



**P U T U S A N**  
**No.329/Pid.B/2014/PN.Prp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **UMAR SANI LUBIS Alias LUBIS ;**  
Tempat lahir : Padang Sidempuan – Sumatera Utara ;  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 30 Mei 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Silayang - layang, Desa Sei Kumanggo,  
Kecamatan Tambusai, Kab. Rokan Hulu ;  
  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama Lengkap : **MAYANGAN HASIBUAN Alias MAYANGAN ;**  
Tempat lahir : Simpang Marihat, Desa Kumanggo ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Simpang Marihat, Desa Kumanggo, Kecamatan  
Tambusai, Kab. Rokan Hulu;  
  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama Lengkap : **LEMAN NASUTION Alias LEMAN (Alm)**  
**BIDIN NASUTION ;**  
Tempat lahir : Tanjung Baru – Rokan Hulu ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 14 September 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;



Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tambusai, Kab.  
Rokan Hulu;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 10 Oktober 2014, Nomor : SP.Han / 42 / X / 2014/ Reskrim sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : SPP - 340/ N. 4.16.7/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 04 Desember 2014, Nomor : PRINT - 1983/ N. 4.16.7/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 344 / Pen.Pid / 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 344/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : 10 Oktober 2014, Nomor : SP.Han / 41 / X / 2014/ Reskrim sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 30 Oktober 2014, Nomor : SPP - 341/ N. 4.16.7/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 04 Desember 2014, Nomor : PRINT - 1984/ N. 4.16.7/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 344 / Pen.Pid / 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 344/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;

*halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : 10 Oktober 2014, Nomor : SP.Han / 43 / X / 2014/ Reskrim sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 30 Oktober 2014, Nomor : SPP - 342/ N. 4.16.7/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
3. Penuntut Umum : tanggal 04 Desember 2014, Nomor : PRINT - 1985/ N. 4.16.7/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 344 / Pen.Pid / 2014/ PN.Prp. sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 09 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 344/ Pen.Pid/ 2014/ PN.Prp sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;

**Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.329/ Pen.Pid/ 2014/PN.Prp tanggal 11 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 161/ PSP/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-167/ PSP/12/2014 tertanggal 22 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I UMAR SANI LUBIS Als LUBIS, Terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN, Terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

*halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I UMAR SANI LUBIS Als LUBIS, Terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN, Terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM Merek Honda Revo warna Hitam Biru Tanpa Body dengan No rangka MH1HB62168K4848398 No Mesin : HB621E1481864
- 1 (satu) Bilah pisau bergagang hitam
- 1 (satu) Bilah egrek tanpa tangkai
- 1 (satu) bilah pisau bergagang silver
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit Mobil Colt 120 SS warna hitam dengan Nopol : BM 9644 MH No Rangka : MHMUSTU2FCK086710 No Mesin : 4615H92073.

**DI GUNAKAN UNTUK PEMBUKTIAN PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA I ADI SITORUS Als ADI, TERDAKWA II ARIPIN SIREGAR**

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Para terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 161/PSP/12/2014 tanggal 03 Desember 2014 sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.



-----Bahwa terdakwa I UMAR SANI LUBIS, terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN dan terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION bersama-sama dengan saksi PUU HASIBUAN Als PULI saksi ADI SITORUS Als ADI dan saksi ARIPIIN SIREGAR Als IPIN Bin Aim ZULKIFU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu da lam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih da lam tahun 2014, bertempat di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk da lam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, \* *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "*. Pertouatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :------

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I UMAR SANI LUBIS, terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN AJs MAYANGAN Bin AMIRUDIN dan terdakwa III LEMAN NASUTION A»s LEMAN Bin BIDIN NASUTION bersama-sama dengan saksi PULI HASIBUAN Als PUU saksi HADI SITORUS Als ADI dan saksi ARIPIIN SIREGAR Als IPIN Bin Aim ZULKIFU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi kebun milik saksi POLMA SIBURIAN yang letaknya di daerah Desa Batang Kumuh Kec.Tambusai Kab Rokan Hulu. Sesampai di dalam kebun saksi Puli Hasibuan meminta kepada para terdakwa untuk segera memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah mendapat arahan dari saksi Puli Hasibuan maka selanjutnya saksi Adi Srtorus, saksi Aripin Siregar langsung mendodos buah kelapa sawrt dari pohonnya setelah buah kelapa sawrt jatuh ketanah, selanjutnya terdakwa I UMAR SANI LUBIS, terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN dan terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION memunguti bauh kelapa sawit dan memasukkannya kedalam keraniano yang tclah dipcrsiapkan sedangkan saksi PUU HASIBUAN mengamati di daerah sekitar untuk memastikan kondisi a man dan perbuatannya tidak di ketahui oleh warga, seteiah buah kelapa sawit masuk kedalam keranjang para terdakwa berencana akan menjual hasil panen buah kelapa sawit tersebut ke penampungan, yakni PT GENG dengan menggunakan mobil rental berjenis pick up "eric COLT S120 milik saksi Br.sinaga yang di kemudikan oleh saksi AHMAD ANTON I Als PAK LUKMAN Als NAGA yang terparkir di jalan poros kebun dengan ongkos Rp.100,-/Kg.

halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.



• Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat oleh saksi USMAN NASUTION Als USMAN Bin ABDUL KOSIM yang kebetulan berada di dekat areal perkebunan, selanjutnya saksi USMAN menghubungi saksi POLMA SIBURIAN, dan tak lama kemudian para terdakwa ditangkap oleh masyarakat sekitar, dan pada saat penangkapan ditemukan di lokasi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang telah dipanen, 1 buah *egrek*, 2 (dua) buah pisau, dan 1 (satu) unit sepeda motor *Jenis* revo warna hitam.

- Bahwa perbuatan para terdakwa memanen buah kelapa sawit dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pemilik kebun yakni POLMA SIBURIAN dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi PCM MA SIBURIAN mengalami kerugian 10 Ton buah kelapa sawit atau senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

#### **SUBSIDIAIR**

-----Bahwa terdakwa I UMAR SANI LUBIS, terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN dan terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION bersama-sama dengan saksi PULI HASIBUAN Als PULI saksi ADI SITORUS Als ADI dan saksi ARIPIN SIREGAR Als IPIN Bin Alm ZULKIFLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Pertapakan Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I UMAR SANI LUBIS, terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN dan terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION bersama-sama dengan saksi PULI HASIBUAN Als PULI saksi HADI SITORUS Als ADI dan saksi ARIPIN SIREGAR Als IPIN Bin Alm ZULKIFU (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi kebun milik saksi POLMA SIBURIAN yang

*halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*





letaknya di daerah Desa Batang Kumuh Kec.Tambusai Kab Rokan Hulu. Sesampai di dalam kebun saksi Puli Hasibuan meminta kepada para terdakwa untuk segera memanen buah kelapa sawit tersebut, setelah mendapat arahan dari saksi Puli Hasibuan maka selanjutnya saksi Adi Sitorus, saksi Aripin Siregar langsung mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah kelapa sawit jatuh ketanah, selanjutnya terdakwa I UMAR SANI LUBIS, terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Als MAYANGAN Bin AMIRUDIN dan terdakwa III LEMAN NASUTION Als LEMAN Bin BIDIN NASUTION memunguti buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam keranjang yang telah dipersiapkan sedangkan saksi PULI HASIBUAN mengamati di daerah sekitar untuk memastikan kondisi aman dan perbuatannya tidak di ketahui oleh warga, setelah buah kelapa sawit *masuk kedalam keranjang para terdakwa* berencana akan menjual *hasil panen buah* kelapa sawit tersebut ke penampungan, yakni PT GENG dengan menggunakan mobil rentalan berjenis pick up merk COLT SI20 milik saksi Br.sinaga yang di kemudikan oleh saksi AHMAD ANTONI Als PAK LUKMAN Als NAGA yang terparlur di jalan poros kebun dengan ongkos Rp.100,-/Kg.

- Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa di lihat oleh saksi USMAN NASUTION ALs USMAN Bin ABDUL KOSIM yang kebetulan berada di dekat areal perkebunan, selanjutnya saksi USMAN menghubungi saksi POLMA SIBURIAN, dan tak lama kemudian para terdakwa ditangkap oleh masyarakat sekitar, dan pada saat penangkapan di temukan di lokasi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang telah di panen, 1 buah egrek, 2(dua) buah pisau, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis revo warna hitam.

- Bahwa perbuatan para terdakwa memanen buah kelapa sawit di lakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pemilik kebun yakni POLMA SIBURIAN dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi POLMA SIBURIAN mengalami kerugian 10 Ton buah kelapa sawit atau senilai Rp. 13.000.000,- ( tiga belas juta rupiab ).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut ;

*halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



1. **Saksi POLMA SIBURIAN** ; dipersidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi pencurian buah sawit milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekira jam 15.30 wib di Pertapahan Desa Sei Napal, Desa Batang Kumuh, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu ;
  - Bahwa saksi pertama kali mengetahui kebun sawit milik saksi telah di panen para terdakwa karena diberitahu saksi USMAN NASUTION ;
  - Bahwa pada saat saksi berada di daerah Desa Silayang layang selanjutnya ketika saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung pergi ke lahan kebun sawit milik saksi tersebut bersama dengan keluarga saksi untuk melihat dan memastikan informasi tersebut ;
  - Bahwa setelah saksi sampai dilokasi tersebut saksi melihat saksi PULI HASIBUAN dan para terdakwa lain telah melakukan pemanenan di lahan milik saksi bersama dengan para terdakwa ;
  - Bahwa di antara para terdakwa saksi hanya mengenal terdakwa PULI HASIBUAN sementara yang lain saksi tidak begitu mengenal ;
  - Bahwa perbuatan para terdakwa yang memanen buah sawit milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut ;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) Ton
  - Bahwa dari pengakuan para terdakwa, saksi mengetahui para terdakwa memanen buah sawit tersebut dengan cara menggerek hingga jatuh ketanah kemudian di kumpul lalu di muat kedalam mobil ;
  - Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi USMAN NASUTION** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pencurian yang dilakukan para Terdakwa terjadi pada pada hari Rabu tanggal 08Oktober2014 sekitar pukul 15.30 WIB bertempatdi Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu ;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di daerah dekat kebun sawit milik saksi POLMA SIBURIAN yang mana saat itu saksi sedang mengembala sapi di kebun milik sdr SITUMORANG ;

*halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar ada suara sawit jatuh dan saksi mencoba mencari tahu sumber suara tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi PULI HASIBUAN bersama dengan para terdakwa sedang memanen buah sawit di kebun milik saksi POLMA SIBURIAN;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada pemilik kebun yakni saksi POLMA SIBURIAN melalui telepon ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi PULI HASIBUAN sedang memperhatikan di daerah sekitar untuk memastikan keadaan aman pada saat para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa memanen buah sawit tersebut tanpa seijin saksi POLMA SIBURIAN selaku pemilik kebun kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **HOTBIN SITUMORANG** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada pada hari Rabu tanggal 08Oktober2014 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi USMAN NASUTION yang menelepon saksi ;
- Bahwa kemudian saksi datang ke areal perkubunan tersebut untuk melakukan pengintaian dan beberapa saat kemudian barulah datang warga masyarakat lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi itu saksi melihat saksi PULI HASIBUAN sedang memperhatikan di daerah sekitar untuk memastikan keadaan aman pada saat para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang memanen buah sawit tersebut tanpa seijin saksi POLMA SIBURIAN selaku pemilik kebun sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **RUDIANTO PANJAITAN** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada pada hari Rabu tanggal 08Oktober2014 sekitar pukul 15.30 WIB bertempa di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu ;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi **HOTBIN SITUMORANG** yang menelepon saksi ;
  - Bahwa kemudian saksi datang ke areal perkubunan tersebut untuk melakukan pengintaian dan beberapa saat kemudian barulah datang warga masyarakat lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa saksi itu saksi melihat saksi **PULI HASIBUAN** sedang memperhatikan di daerah sekitar untuk memastikan keadaan aman pada saat para terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit tersebut ;
  - Bahwa perbuatan para terdakwa yang memanen buah sawit tersebut tanpa seijin saksi **POLMA SIBURIAN** selaku pemilik kebun sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **AHMAD JONI SILITONGA** ; di persidangan memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada pada hari Rabu tanggal 08 Oktober2014 sekitar pukul 15.30 WIB bertempa di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab.Rokan Hulu ;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi **HOTBIN SITUMORANG** yang menelepon saksi ;
  - Bahwa kemudian saksi datang ke areal perkubunan tersebut dan melihat warga masyarakat sudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik lahan tersebut adalah sdr. (Alm) **GULTOM** yang sekarang dikelola saksi **POLMA SIBURIAN** selaku istrinya ;
  - Bahwa perbuatan para terdakwa yang memanen buah sawit tersebut tanpa seijin saksi **POLMA SIBURIAN** selaku pemilik kebun sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



**TERDAKWA I**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa disuruh saksi PULI HASIBUAN untuk memanen buah sawit di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian para terdakwa melakukan persiapan dengan membawa alat egerek dan mobil colt S 120 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di egerek ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berbagi peran masing – masing yaitu sdr. PULI HASIBUAN sebagai orang yang bertugas melihat dan memperhatikan keadaan sekitar sedangkan sdr. ADI SITORUS LUBIS, sdr. LEMAN NASUTION, sdr. ARIPI SIREGAR, sdr. MAYANGAN HASIBUAN bersama dengan terdakwa adalah sebagai orang yang menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan juga mengumpulkan serta memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil colt S 120 ;
- Bahwa sdr. PULI HASIBUAN adalah sebagai orang yang memantau atau untuk memastikan keadaan sekitar aman ;
- Bahwa berdasarkan rencana para terdakwa jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut hasilnya akan di bagi bersama sama dengan terdakwa ADI SITORUS dan PULI HASIBUAN, LEMAN NASUTION, ARIPI SIREGAR, MAYANGAN HASIBUAN ;
- Bahwa terdakwa bekerja dan mendapat upah atas pekerjaan yang di lakukan terdakwa dengan upah yang bervariasi tergantung dengan buah sawit yang berhasil di ambil ;
- Bahwa sdr. PULI HASIBUAN yang mengajak terdakwa dan rekan rekan para terdakwa lainnya untuk melakukan pemanenan di lahan kebun milik sdr POLMA SIBURIAN.
- Berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa memanen dan mengambil buah sawit milik sdr POLMA tanpa izin sudah di lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke 5 (lima) perbuatan terdakwa tertangkap ;

**TERDAKWA II**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa disuruh saksi PULI HASIBUAN untuk memanen buah sawit di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
  - Bahwa kemudian para terdakwa melakukan persiapan dengan membawa alat egerek dan mobil colt S 120 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di egerek ;
  - Bahwa kemudian para terdakwa berbagi peran masing – masing yaitu sdr. PULI HASIBUAN sebagai orang yang bertugas melihat dan memperhatikan keadaan sekitar
- halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



sedangkan sdr. ADI SITORUS LUBIS, sdr. LEMAN NASUTION, sdr. ARIPI SIREGAR, sdr. MAYANGAN HASIBUAN bersama dengan terdakwa adalah sebagai orang yang menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan juga mengumpulkan serta memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil colt S 120 ;

- Bahwa sdr. PULI HASIBUAN adalah sebagai orang yang memantau atau untuk memastikan keadaan sekitar aman ;
- Bahwa berdasarkan rencana para terdakwa jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut hasilnya akan di bagi bersama sama dengan terdakwa ADI SITORUS dan PULI HASIBUAN, LEMAN NASUTION, ARIPI SIREGAR, MAYANGAN HASIBUAN ;
- Bahwa terdakwa bekerja dan mendapat upah atas pekerjaan yang di lakukan terdakwa dengan upah yang bervariasi tergantung dengan buah sawit yang berhasil di ambil ;
- Bahwa sdr. PULI HASIBUAN yang mengajak terdakwa dan rekan rekan para terdakwa lainnya untuk melakukan pemanenan di lahan kebun milik sdr POLMA SIBURIAN.
- Berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa memanen dan mengambil buah sawit milik sdr POLMA tanpa izin sudah di lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke 5 (lima) perbuatan terdakwa tertangkap ;

### **TERDAKWA III**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa disuruh saksi PULI HASIBUAN untuk memanen buah sawit di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa kemudian para terdakwa melakukan persiapan dengan membawa alat egerek dan mobil colt S 120 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di egerek ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berbagi peran masing – masing yaitu sdr. PULI HASIBUAN sebagai orang yang bertugas melihat dan memperhatikan keadaan sekitar sedangkan sdr. ADI SITORUS LUBIS, sdr. LEMAN NASUTION, sdr. ARIPI SIREGAR, sdr. MAYANGAN HASIBUAN bersama dengan terdakwa adalah sebagai orang yang menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan juga mengumpulkan serta memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil colt S 120 ;
- Bahwa sdr. PULI HASIBUAN adalah sebagai orang yang memantau atau untuk memastikan keadaan sekitar aman ;
- Bahwa berdasarkan rencana para terdakwa jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut hasilnya akan di bagi bersama sama dengan terdakwa ADI SITORUS dan

*halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



PULI HASIBUAN, LEMAN NASUTION, ARIPIN SIREGAR, MAYANGAN HASIBUAN ;

- Bahwa terdakwa bekerja dan mendapat upah atas pekerjaan yang di lakukan terdakwa dengan upah yang bervariasi tergantung dengan buah sawit yang berhasil di ambil ;
- Bahwa sdr. PULI HASIBUAN yang mengajak terdakwa dan rekan rekan para terdakwa lainnya untuk melakukan pemanenan di lahan kebun milik sdr POLMA SIBURIAN.
- Berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa memanen dan mengambil buah sawit milik sdr POLMA tanpa izin sudah di lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke 5 (lima) perbuatan terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit SPM Merek Honda Revo warna Hitam Biru Tanpa Body dengan No rangka MH1HB62168K4848398 No Mesin : HB621E1481864
- 1 (satu) Bilah pisau bergagang hitam
- 1 (satu) Bilah egrek tanpa tangkai
- 1 (satu) bilah pisau bergagang silver
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) unit Mobil Colt 120 SS warna hitam dengan Nopol : BM 9644 MH No Rangka : MHMUSTU2FCK086710 No Mesin : 4615H92073

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 WIB terjadi pencurian buah sawit di Kebun sawit saksi POLMA SIBURIAN di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar awalnya para terdakwa melakukan persiapan dengan membawa alat egrek dan mobil colt S 120 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di egrek ;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa berbagi peran masing – masing yaitu sdr. PULI HASIBUAN sebagai orang yang bertugas melihat dan memperhatikan keadaan sekitar sedangkan sdr. ADI SITORUS LUBIS, sdr. LEMAN NASUTION, sdr. ARIPIN

*halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*





SIREGAR, sdr. MAYANGAN HASIBUAN bersama dengan terdakwa adalah sebagai orang yang menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan juga mengumpulkan serta memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil colt S 120 ;

- Bahwa benar sdr. PULI HASIBUAN adalah sebagai orang yang memantau atau untuk memastikan keadaan sekitar aman ;
- Bahwa benar berdasarkan rencana para terdakwa jika berhasil menjual buah kelapa sawit tersebut hasilnya akan di bagi bersama sama dengan terdakwa ADI SITORUS dan PULI HASIBUAN, LEMAN NASUTION, ARIPI SIREGAR, MAYANGAN HASIBUAN ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja dan mendapat upah atas pekerjaan yang di lakukan terdakwa dengan upah yang bervariasi tergantung dengan buah sawit yang berhasil di ambil ;
- Bahwa benar sdr. PULI HASIBUAN yang mengajak terdakwa dan rekan rekan para terdakwa lainnya untuk melakukan pemanenan di lahan kebun milik sdr POLMA SIBURIAN.
- Berdasarkan benar perbuatan terdakwa memanen dan mengambil buah sawit milik sdr POLMA tanpa izin sudah di lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke 5 (lima) perbuatan terdakwa tertangkap ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR:**

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

**SUBSIDAIR:**

Melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur – unurnya sebagai berikut yang unsur – unurnya sebagai berikut:

*halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*





1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

**Ad. 1. Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **Terdakwa I UMAR SANI LUBIS Alias LUBIS, Terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Alias MAYANGAN, Terdakwa III LEMAN NASUTION Alias LEMAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan para terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

**Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang

halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.



membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa para terdakwa merencanakan mengambil buah sawit dari kebun sawit milik POLMA SIBURIAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melakukan persiapan dengan membawa alat egerek dan mobil colt S 120 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah di egerek setelah sampai dilokasi para terdakwa berbagi peran masing – masing yaitu sdr. PULI HASIBUAN sebagai orang yang bertugas melihat dan memperhatikan keadaan sekitar sedangkan sdr. ADI SITORUS LUBIS, sdr. LEMAN NASUTION, sdr. ARIPIN SIREGAR, sdr. MAYANGAN HASIBUAN bersama dengan para terdakwa adalah sebagai orang yang menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan juga mengumpul serta memuat buah kelapa sawit tersebut kedalam mobil colt S 120 ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah buah sawit milik POLMA SIBURIAN dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

**Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, buah sawit tersebut adalah milik POLMA SIBURIAN bukan milik para terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena buah sawit tersebut diambil dari kebun kelapa sawit milik POLMA SIBURIAN yang berada di di Pertapahan Sei Napal Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

*halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



**Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi POLMA SIBURIAN dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Para terdakwa mengambil buah sawit milik POLMA SIBURIAN adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari POLMA SIBURIAN selaku pemilik kebun sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Para terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Para terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas buah sawit tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ADI SITORUS, ARIPIN SIREGAR, PULI HASIBUAN dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana para terdakwa

*halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui rencana PULI HASIBUAN untuk melansir dan membawa buah sawit tersebut menggunakan mobil 120 SS untuk selanjutnya menjual buah sawit tersebut dan selanjutnya dari uang tersebut akan dibagi – bagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para terdakwa telah terpenuhi maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Para terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Para terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

*halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi POLMA SIBURIAN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para terdakwa sudah berdamai dengan saksi POLMA SIBURIAN ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa I UMAR SANI LUBIS Alias LUBIS, Terdakwa II MAYANGAN HASIBUAN Alias MAYANGAN, Terdakwa III LEMAN NASUTION Alias LEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Merek Honda Revo warna Hitam Biru Tanpa Body dengan No rangka MH1HB62168K4848398 No Mesin : HB621E1481864
  - 1 (satu) Bilah pisau bergagang hitam
  - 1 (satu) Bilah egrek tanpa tangkai
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang silver
  - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit
  - 1 (satu) unit Mobil Colt 120 SS warna hitam dengan Nopol : BM 9644 MH No Rangka : MHMUSTU2FCK086710 No Mesin : 4615H92073

**Digunakan dalam perkara lain atas nama ADI SITORUS ;**
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

*halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA**, tanggal **27 Januari 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **29 Januari 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri **MUHAMMAD JUANDA SITORUS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan para terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**RISCA FAJARWATI, S.H.**

**ATEP SOPANDI, S.H.M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**MANATA BINSAR T. SAMOSIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**ADRIAN SAHERWAN, S.H.**

*halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.341/Pid.B/2014/PN.Prp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)